

Memahami Unit Pelaksana Teknis

PermenPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008

Suripto

Tida Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan
Lembaga Administrasi Negara

Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan
Lembaga Administrasi Negara
Jakarta 2011

Pengertian

Ketentuan umum

UPT adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.

Mandiri artinya diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukan terpisah dari organisasi induknya

Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

Klasifikasi dan Tipologi

Klasifikasi – perbedaan tingkat eselon

Tipologi – perbedaan struktur dan komposisi

Kedudukan, Tugas dan Lingkup Kegiatan

Kedudukan : (Ps 4)

- dibawah Dirjen/Badan/Deputi/Dir/Pusat
- lintas deputi di LPNK dapat dibawah kepala

3 Dasar menentukan Kedudukan :

- Kesesuaian dengan tupoksi induk
- Hubungan tanggung jawab
- Efektifitas, koordinasi dan hubungan kerja

Tugas dan Lingkup Kegiatan :

- Teknis Operasional (TO)
- Teknis Penunjang (TP)
- Pelaksana Urusan pemerintahan
- Tidak mengenal batas wilayah administrasi

Tidak menjadi Tugasnya

- Bersifat pembina
- Berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan

Syarat Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran

Pembentukan : (Ps 6)

- Melaksanakan TO/TP sesuai /uu atau konvensi intr.
- Menghasilkan barang/jasa yang diperlukan masy.
- Kontribusi dan bermanfaat bagi masy. & pemethn
- Bersifat strategis secara regional/nasional
- Menunjang pencapaian visi dan misi
- Tersedia sumber daya (PPSP)
- Tersedianya jafung teknis
- Memiliki SOP
- Memperhatikan keserasian hubungan pusat dan daerah

Ps.7

- Pembentukan UPT dimulai dari yang paling efisien

Pembentukan : (Ps 9)

- Perubahan kebijakan
- Perubahan tupoksi, kewenangan beban kerja dan jangkauan layanan
- Mewujudkan efisiensi dan efektifitas
- Tersedia sumber daya (PPSP)
- Tersedianya jafung teknis
- Memiliki SOP

Cont.

Pembubaran

- Kebijakan pemerintah
- Beban kerja yang ditangani tidak layak

Prosedure Pembentukan, Perubahan, Pembubaran (8,11,13)

- Kajian Sekjen/Sekut
- Menyusun Naskah Akademik
- Rekomendasi Kepala Daerah (M/K LPNK)
- Mengusulkan ke MenPAN beserta NA.
- Analisis komprehensif MenPAN dan melakukan pembahasan dengan pengusul dan instansi terkait
- Persetujuan / jawaban penolakan
- Disetujui (M/KLPNK menetapkan OTK)

Perubahan SO, peningkatan kelas dan eselon dilakukan secara berjenjang

Kriteria dan Klasifikasi

Ps. 14

- Variasi dari beban kerja/volume dilakukan klasifikasi berdasarkan kriteria
- Variasi Karakteristik jenis, sifat tugas dan lingkungan dilakukan Tipologi

Kriteria klasifikasi adalah penentuan seluruh unsur yang mempengaruhi beban kerja (Ps. 15)

- Unsur pokok adalah yang mencerminkan beban tupoksi
- Unsur penunjang adalah beban tupoksi pelayanan administrasi
- Uns Pokok dan Penunjang dijabarkan dalam sub unsur.
- Setiap sub unsur dinilai dengan % proposional
- Kriteria menjadi salah satu dalam penentuan klasifikasi UPT (klasifikasi ditetapkan setelah dibahan dengan MenPAN)

Nomenklatur, SO dan Es

Ps. 18 Nomenklatur : Balai, Loka dan Pos

Balai

- Kepala (IIIb/IIIa)
- Subag. TU dan 3 Seksi(IV b/IVa)
- KelJafung

Loka

- Kepala (IV b/IVa)
- Urusan. TU dan 2 Subseksi (V b/Va)
- KelJafung

Pos

- Kepala (Va)
- Petugas TU
- KelJafung

Penetapan SO berdasarkan analisis
organsiasi dan analisis beban kerja

Cont.

Ps. 20. UPT dengan jangkauan goeografis luas dapat membentuk wilayah kerja/unit org.non struk

Ps 24. UPT fungsi litbang dibawah Dirjen dialihkan ke Badan/Pusat

Ps 27. Evaluasi UPT minimal 1xsetahun sebagai bahan penataan selanjunya

Pasal Ampuh

Ps 28. dalam rangka melaksanakan per-uu, K/LPNK dapat membentuk UPT yang dikecualikan dalam ketentuan ini

Ps 31. UPT yang ditetapkan dengan pola keuangan BLU kelembagaannya dapat disesuaikan dengan persetujuan MenPAN.

Terima kasih.....